

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan budaya manusia adalah perubahan. Sekedar contoh, dalam sejarah manusia telah terjadi perubahan dari kehidupan tradisional kepada kehidupan modern. Perubahan dari kehidupan pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian kepada kehidupan perkotaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan, perubahan dari pola hubungan paguyuban dan gotong-royong kepada pola hubungan individual dan seterusnya.¹ Tampaklah bahwa antara agama dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Kebanyakan masyarakat agraris menjalani kehidupan secara alamiah (natural). Mereka hidup dari alam dan memfungsikan hasil budidaya alam sebatas hajat hidup. Sebagai contoh, masyarakat petani menyimpan hasil panen untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual hasil panen karena jarang membutuhkannya, kecuali dalam waktu bercocok tanam telah tiba dan fungsi uang menjadi tidak dominan, maka masyarakat agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi kebutuhan yang

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 5

lain. Dalam kultur ekonomi seperti ini fungsi barang sebagai komoditas sangat dominan.

Secara sosiologis, masyarakat petani hidup di pedesaan (*rural*). Kehidupan mereka ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan *primordial* (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur, gotong-royong (tolong-menolong atau *ta'a>wun*) merupakan adat mereka. Dalam masyarakat kekerabatan yang beradat gotong-royong, tradisi meminjam barang dan hutang, berkembang dalam konteks *ta'a>wun*, sewa barang dan hutang berbunga nonsens berkembang. Sebagaimana dalam era ini, ekonomi semakin sulit, namun kebutuhan yang tak terbatas terus mengejar, ditambah barang ekonomis melonjak dengan harganya yang tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa petani disini adalah sebagai produsen. Mereka harus memproduksi gabah dalam kondisi dan dengan cara apapun. Hal ini pula dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Mereka yang mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, harus dihadapkan dengan harga pupuk yang tinggi, kultur masyarakat seperti inilah yang menjadi latar belakang munculnya konsep-konsep normatif akad petani menghutang pupuk dan dikembalikan dalam bentuk gabah. Di mana harga gabah yang dibeli oleh orang yang memberi hutang, lebih murah dari harga pasaran.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya, saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong-menolong dengan yang lain

dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saling bermuamalah adalah ketentuan syari'at yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup, seperti jual-beli, hutang-piutang dan lain-lain.

Dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282).²

Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa sesungguhnya hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'a>wun* (pertolongan). Hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu orang yang berpiutang atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Di antara mereka terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah sekali". (Ibnu Ma>jah).³

Dalam kenyataannya hidup yaitu dalam sehari-hari banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal, dalam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

³ Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, h. 15

rangka pencaharian dan usaha mereka. Dalam scope yang terbatas, kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat Desa Pucuk Kabupaten Mojokerto, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut adalah hutang piutang pupuk. Praktek hutang-piutang pupuk tersebut dengan cara: seseorang berhutang pupuk kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang dianggap terkaya di desa itu, untuk memupuk tanaman padinya di sawah. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan perjanjian dan waktu yang sudah ditentukan.

Dalam hutang-piutang ini, waktu terjadinya transaksi hutang-piutang, orang yang memberi hutang memberikan harga pupuk dengan lebih tinggi dari harga pasaran. Dan dalam hal pengembalian pembayaran hutang tersebut, orang yang memberi hutang meminta untuk mengembalikan pembayaran tersebut dengan menggunakan padi kering, di mana orang yang memberi hutang membeli harga gabah itu lebih murah dari harga di pasaran.

Oleh karena itu, supaya tata hubungan tersebut dapat berlangsung secara wajar, aman dan diridhai oleh Allah SWT, maka dalam bidang muamalah, syari'at Islam telah menentukan kaidah-kaidah fundamental yang bersifat general. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Oleh karena itu, untuk mengetahui praktek pelaksanaannya dan secara jelas tentang aplikasinya, diperlukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui

korelasi hutang-piutang dalam Islam dapat dijadikan landasan umat Islam dalam kegiatan hutang-piutang.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat, maka perlu untuk membahasnya agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan dari masalah-masalah yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?

C. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan hutang-piutang, sebenarnya telah dibahas pada pembahasan skripsi sebelumnya. Seperti pada skripsi yang disusun oleh Zainul Masyhuri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1994 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek hutang-piutang pupuk di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen

Kabupaten Bojonegoro”. Secara garis besar, skripsi yang disusun oleh Zainul Masyhuri ini membahas tentang hutang-piutang pupuk yang telah dinaikkan dari harga semestinya, di mana harga pupuk yang telah dinaikkan itu dikurskan dengan harga padi basah yang baru dipanen, dengan pengembalian pembayaran hutang kepada pedagang menggunakan padi kering. Dalam buku-buku fiqh yang sebagian besar hanya membahas tentang hutang-piutang secara umum. Oleh karena itu, penelitian tentang sistem hutang pupuk di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto merupakan langkah awal tolok ukur apakah sistem hutang pupuk dengan gabah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.
 - b. Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.
2. Dari Segi Praktis
- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih kompleks.
 - b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum, aturan dan ketentuan yang bersumberkan pada ajaran Islam, yakni al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama.⁴
2. Hutang-piutang adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dalam suatu jumlah tertentu barang-barang habis

⁴ Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, h. 1

karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

3. Pelaksanaan hutang pupuk dengan gabah adalah proses/ mekanisme hutang piutang, di mana pihak kreditur (piutang) memberikan hutangnya dengan menaikkan harga pupuk dari harga pasaran dan memberikan persyaratan pengembalian berupa gabah kering dan apabila dalam pengembaliannya orang yang berhutang (debitur) mengalami pailit, maka pihak kreditur melakukan penyitaan barang-barang berharga, di mana barang itu harus mempunyai nilai yang sama dengan harga jual gabah kering.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodir segala data yang terkait.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yang terlibat langsung dalam kegiatan hutang pupuk dan gabah.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1754, h. 451

3. Data yang Dikumpulkan

Dalam pengumpulan data, dipergunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data dari buku, jurnal, artikel dan referensi lainnya, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data-data dari masyarakat dan perangkat-perangkat terkait.

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yakni sumber data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang terlibat langsung dalam kegiatan hutang-piutang.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni merupakan sumber data pendukung yang diperoleh dari referensi dan buku-buku antara lain:

- 1) Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- 2) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- 3) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*.
- 4) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.
- 5) Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*.
- 6) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*.
- 7) Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*.

- 8) Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*.
- 9) Hasby as-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 10) Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.⁶

b. Wawancara/ Interview

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷

c. Dokumentasi

Yaitu proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan sistem hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

⁶ Nasution, *Metode Research*, h. 106

⁷ Ibid, h. 113.

6. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan dilakukan analisa data secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang sistem hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang sistem hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan sistem hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang didapat dengan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikannya, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori dengan

fakta mengenai gambaran tentang implementasi hutang pupuk dengan gabah, apakah penerapannya telah sesuai dengan teori hukum yang ada, khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa sub bab, yaitu meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat hutang-piutang dan riba.

Bab III berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keagamaan, geografis dan demografis, keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan pembahasan mengenai proses terjadinya implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Bab IV berisi analisa terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah penutup.